



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang, perlu adanya pengaturan terhadap pengelolaan pasar;
- b. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga dipandang perlu menerbitkan aturan tentang Pengelolaan Pasar Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Pasar Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Pasar adalah sarana dan/atau fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah yang kegunaannya khusus untuk tempat berjualan berusaha seperti Kios dan Stand.
5. Pasar Daerah adalah Pasar yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
6. Pedagang adalah orang pribadi yang melakukan aktifitas jual beli barang/jasa di pasar daerah.
7. Fasilitas Pasar adalah semua prasarana pasar yang didirikan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

8. Kios adalah bagian dari pasar untuk tempat atau berusaha yang mempunyai dinding pemisah satu dengan lainnya dimulai dari lantai sampai dengan langit-langit/atap.
9. Stand adalah bagian dari pasar yang terbuka dan tanpa dinding disekeliling yang dipergunakan untuk tempat berjualan/berusaha.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan tata cara pengelolaan Pasar Daerah;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang melalui fasilitas Pasar Daerah; dan
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di Pasar Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN PASAR DAERAH
Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pasar Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
TATA CARA SEWA PASAR
Pasal 4

- (1) Setiap Pedagang wajib memiliki hak sewa Pasar dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh hak sewa Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
 - c. pas photo 4 X 6.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan tanda bukti hak sewa Pasar kepada Pedagang yang memperoleh hak sewa Pasar.
- (4) Dalam pemberian hak sewa Pasar, Walikota atau pejabat yang ditunjuk harus memperhatikan ketersediaan tempat.

Pasal 5

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan yang diajukan oleh Pedagang apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pedagang melalui surat disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 6

Masa hak sewa Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

Hak sewa Pasar berakhir apabila:

- a. pemegang hak sewa Pasar meninggal dunia;
- b. atas permintaan pemegang hak sewa Pasar; dan
- c. dicabut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dalam hal Pedagang pemegang hak sewa Pasar meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, hak sewa Pasar dapat dialihkan kepada ahli warisnya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap Pedagang berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha di Pasar Daerah;
 - b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi Pasar Daerah; dan
 - c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pedagang wajib:
 - a. mengajukan permohonan perpanjangan hak sewa Pasar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa hak sewa Pasar;
 - b. membayar retribusi paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - c. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan Pasar serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha;
 - d. mengembalikan atau menyerahkan hak sewa Pasar apabila bermaksud menghentikan penggunaan fasilitas Pasar paling lama 1 (satu) bulan sebelum penghentian; dan
 - e. menempatkan dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur.

- (3) Setiap Pedagang dilarang:
- a. meninggalkan aktivitas jual beli pada Pasar selama 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. memindahkan/mengalihkan hak sewa Pasar tanpa persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bentuk Pasar tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - d. memperjualbelikan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - f. berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar Daerah;
 - g. mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik yang dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah tanpa se izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - h. menginap dan/atau bertempat tinggal di dalam lingkungan Pasar;
 - i. menjual minuman keras, tuak di dalam Pasar;
 - j. mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
 - k. menyalakan atau mempergunakan api di dalam Pasar yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
 - l. memperdagangkan barang-barang di dalam Pasar yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa se izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - m. berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya;
 - n. memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam Pasar Daerah, memasukkan sepeda motor, becak (kecuali petugas), dan ternak (kecuali Pasar hewan) ke dalam Pasar Daerah;
 - o. memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah;
 - p. berjualan diluar lokasi Pasar Daerah, kecuali ditempat penjualan tetap yang telah mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - q. membuang sampah di sembarang tempat;
 - r. memakai tempat di dalam Pasar Daerah melebihi dari batas yang telah ditetapkan; dan
 - s. menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang, muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum Pasar dibuka atau sudah Pasar Daerah ditutup tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
SANKSI
Pasal 10

- (1) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan hak sewa Pasar.
- (3) Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
 - c. apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bersangkutan tidak mematuhi surat peringatan tertulis dimaksud, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penyegelan Kios atau Stand; dan
 - d. apabila setelah dilakukan penyegelan Kios atau Stand sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan yang bersangkutan tidak juga mematuhi peringatan tertulis, Walikota atau pejabat yang ditunjuk mencabut hak sewa Pasar.

Pasal 11

- (1) Bagi pedagang yang telah dicabut hak sewa pasarnya tidak berhak lagi memanfaatkan Pasar yang ditempati sebelumnya.
- (2) Apabila pedagang yang telah dicabut hak sewa pasarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkeinginan memperoleh hak sewa Pasar, wajib mengajukan permohonan baru kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pemberian hak sewa Pasar disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 25 Agustus 2015

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 25 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih